



**PUTUSAN**  
**Nomor 72/Pid.B/2021/PN Byl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Misri bin Slamet;  
Tempat lahir : Boyolali;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/16 Oktober 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Karang Lor RT. 003 RW. 006, Desa Jurug,  
Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budi Kristianto, SH, Didik Kusuma Darmanto, SH, Ari Budi Wirawan, SH, Sutrisno, S.Pd., SH dan Yudo Kastiawan, SH dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Pengadilan Negeri Boyolali yang beralamat di jalan raya Semarang-Solo, Urutsewu RT. 002 RW. 001, Boyolali, Jawa Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 31.A/Pen.PH/2021/PN Byl. tanggal 10 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Byl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 88/Pid.B/2021/PN Byl. tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2021/PN Byl tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISRI bin SLAMET bersalah melakukan tindak pidana '*pencurian dengan kekerasan*', sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa MISRI bin SLAMET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Dosbook Handphone merek Oppo A5 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 865413047135370, Imei 2 : 865413047135362 dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A5 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 865413047135370, Imei 2 : 865413047135362 dikembalikan kepada saksi Ani Rahma Wati binti Sumartono;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, nopol AD-6530-OD, warna hitam, tahun 2020, nomor rangka : MH3SG319OLJ988052, nomor mesin : G3E4E2037207, beserta dengan STNK atas nama Kasdiyanto alamat Jati 01/02 Sambi Boyolali dikembalikan kepada saksi Eni Purwanti binti Kasdiyanto;
  - 1 (satu) buah helem merek KYT warna hitam dan 1 (satu) buah jaket jeans merk Cardinal, Jeans warna biru dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan ingin bertobat;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Byl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MISRI bin MARGO SLAMET pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan umum Jl. Manggis Dk. Sidomulyo Kel. Pulisen Kec. Boyolali Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:*

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari kost-kostan dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan bertemu dengan teman-teman Terdakwa di warung makan, sesampainya di warung makan ternyata teman-teman Terdakwa sudah tidak ada dan Terdakwa memutuskan untuk pulang, sesampainya di jalan kates tepatnya didepan Gedung Mahesa ketika hendak menyeberang jalan Terdakwa melihat saksi Ani Rahmawati sendirian dan naik sepeda motor yang juga akan menyeberang, karena saksi Ani Rahmawati sendirian dan suasana sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan kejahatan, lalu setelah Terdakwa dan saksi Ani Rahmawati menyeberang Terdakwa mengikuti saksi Ani Rahmawati dari belakang, sesampainya di Jalan Manggis Dk. Sidomulyo Kel. Pulisen Kec. Boyolali Kabupaten Boyolali saksi Ani Rahmawati berhenti dan meminggirkan sepeda motornya, dari arah samping kiri belakang saksi Ani Rahmawati Terdakwa langsung menarik tas saksi Ani Rahmawati yang berisi E-KTP, buku tabungan BRI dan 1 (satu) unit HP Oppo A5 tahun 2020 warna hitam hingga tali tas saksi Ani Rahmawati terputus sehingga tas tersebut Terdakwa kuasai, kemudian saksi Ani Rahmawati membalik badan dan memegang stang sepeda motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa menendang bagian pinggang menggunakan kaki kanan sehingga saksi Ani Rahmawati terjatuh, kemudian Terdakwa kabur untuk pulang ke kost-kostan, saat sampai didekat bak sampah Terdakwa membuka tas milik saksi Ani Rahmawati dan Terdakwa melihat isi tas lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Oppo A5 tahun 2020 warna hitam lalu tas beserta isi lainnya Terdakwa buang di bak sampah. Akibat perbuatan Terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Byl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi Ayu Kristiana menderita sakit sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum tanggal 04 Maret 2021 dari RS Indriati Boyolali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yenny Kartika Gozali, dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan atas nama Ani Rahmawati, dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan pada pasien didapatkan Cedera kepala ringan dengan kesadaran penuh (GCS 15) dan curiga cedera jaringan punggung tangan kanan dan saksi Ani Rahmawati menderita kerugian materiil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000, 00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anita Rahma Wati binti Sumartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dukuh Sidomulyo RT. 001 RW. 004, Kecamatan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali telah kehilangan sebuah tas yang berisi KTP atas nama saksi, buku tabungan BRI dan sebuah *hsndphone* merk *OPPO* seri A5 warna hitam karena diambil paksa oleh orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri orang yang mengambil barang milik saksi tersebut adalah seorang laki-laki, berperawakan gemuk, menggunakan sepeda motor *Yamaha Nmax* warna hitam, menggunakan masker dan jaket *jeans* warna biru. Saksi juga menerangkan saat itu saksi baru pulang dari tempatnya bekerja di pabrik *Pan Brothers* dan sesampainya di persimpangan dekat gedung Mahesa, tas milik saksi yang saksi selempangkan ke sebelah kiri diambil paksa oleh orang tersebut;
- Bahwa saat akan diambil paksa, saksi sempat menoleh ke kiri ke arah pengendara motor yang sedang mengambil paksa tas milik saksi tersebut dan orang tersebut langsung menendang saksi hingga terjatuh dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya. Akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *dusbook handphone* merk *OPPO* A5 warna hitam, nomor imei 1:865413047135370, imei 2:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Byl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865413047135362, 1 (satu) buah *handphone* merk *OPPO A5* warna hitam, nomor imei 1:865413047135370, imei 2: 865413047135362, saksi menerangkan kalau barang-barang tersebut adalah *handphone* beserta *dusbook handphone* milik saksi tersebut. Terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor *Yamaha Nmax* dengan nomor polisi AD-6530-OD warna hitam tahun 2020, nomor rangka MH3SG319OLJ988052, nomor mesin G3E4E2037207 beserta STNK atas nama Kasdiyanto, alamat Jati 01/02 Sambu Boyolali, 1 (satu) buah helm merk *KYT* warna hitam dan 1 (satu) buah jaket *jeans* merk *Cardinal* warna biru, saksi menerangkan kalau itu adalah sepeda motor dan pakaian yang dipakai oleh orang yang telah mengambil paksa tas milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Joko Sulistyo bin Arif Sutejo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB telah membeli sebuah *handphone* merk *OPPO* seri A5 warna hitam dan *handphone* merk *Xiaomi Note 8* warna biru dari teman saksi yang bernama Andri Agus. Saksi menerangkan dirinya membeli *handphone* *OPPO A5* tersebut dengan harga sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi yang merupakan pedagang *handphone* sedang main ke tempat Andri Agus yang merupakan tukang *service handphone* dan Andri Agus menawarkan sebuah *handphone* merk *OPPO* milik kakak Andri Agus kepada saksi namun *handphone* tersebut dalam keadaan batangan, tanpa *dusbook* maupun *chargernya*. Saksi juga menerangkan dirinya membeli *handphone* tersebut karena saksi bisa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk *OPPO A5* warna hitam, nomor imei 1:865413047135370, imei 2: 865413047135362, saksi itu adalah *handphone* yang saksi beli dari Andi Agus. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *dusbook handphone* merk *OPPO A5* warna hitam, nomor imei 1:865413047135370, imei 2: 865413047135362, 1 (satu) unit sepeda motor *Yamaha Nmax* dengan nomor polisi AD-6530-OD warna hitam tahun 2020, nomor rangka MH3SG319OLJ988052, nomor mesin G3E4E2037207 beserta STNK atas nama Kasdiyanto, alamat Jati 01/02 Sambu Boyolali, 1 (satu) buah helm merk *KYT* warna hitam dan 1 (satu) buah jaket *jeans* merk *Cardinal* warna biru, saksi menerangkan dirinya tidak tahu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Erni Purwanti binti Kasdiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor merk *Yamaha Nmax* warna hitam dengan nomor polisi AD-6530-QD yang saatitu dipinjam oleh Terdakwa. Saksi menerangkan dirinya tidak tahu Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi untuk apa;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 saat Terdakwa mengantar saksi berangkat kerja dan setelah itu saksi mengetahui dari pihak kepolisian kalau sepeda motor milik saksi tersebut disita oleh pihak kepolisian karena dipakai Terdakwa untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain secara paksa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor *Yamaha Nmax* dengan nomor polisi AD-6530-OD warna hitam tahun 2020, nomor rangka MH3SG319OLJ988052, nomor mesin G3E4E2037207 beserta STNK atas nama Kasdiyanto, alamat Jati 01/02 Sambi Boyolali, saksi menerangkan kalau itu adalah sepeda motor dan surat-surat kendaraan milik saksi, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk *OPPO A5* warna hitam, nomor imei 1:865413047135370, imei 2: 865413047135362, 1 (satu) buah *dusbook handphone* merk *OPPO A5* warna hitam, nomor imei 1:865413047135370, imei 2: 865413047135362, 1 (satu) buah helm merk *KYT* warna hitam dan 1 (satu) buah jaket *jeans* merk *Cardinal* warna biru, saksi menerangkan dirinya tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dukuh Sidomulyo RT. 001 RW. 004, Kecamatan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali Terdakwa telah mengambil paksa sebuah tas milik seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor di persimpangan dekat gedung Mahesa. Terdakwa menerangkan tas tersebut berisi KTP dan buku tabungan BRI atas nama Anita Rahma Wati

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sebuah *hsndphone* merk *OPPO* seri A5 warna hitam. Saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor *Yamaha Nmax* dengan nomor polisi AD-6530-OD warna hitam tahun 2020 milik saksi Erni Purwanti;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB mencari teman-temannya di warung Bambu Arum ternyata teman-teman Terdakwa tidak ada. Terdakwa kemudian memutuskan pulang dan sesampainya di depan Gedung Mahesa Boyolali Terdakwa melihat ada seorang perempuan hendak menyeberang jalan dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa melihat perempuan tersebut membawa tas yang dilempangkan di badannya;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati perempuan tersebut dan dari arah samping kiri Terdakwa langsung menarik tas yang dibawa oleh perempuan tersebut sampai tali tas tersebut putus. Perempuan tersebut kemudian berusaha memegang stang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa kemudian menendang pinggang perempuan tersebut sampai akhirnya perempuan tersebut jatuh sehingga Terdakwa bisa melarikan diri;
- Bahwa sesampainya di kost yang disewanya, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk *OPPO* yang ada di dalam tas milik perempuan yang Terdakwa ambil tersebut, sedangkan barang-barang lainnya seperti tas, KTP dan buku tabungan Terdakwa buang di bak sampah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 Terdakwa kemudian pergi ke rumah Andri Agus untuk memperbaiki *handphone* yang Terdakwa ambil tersebut namun ternyata Andri Agus tidak bisa memperbaiki *handphone* tersebut sehingga akhirnya Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada Andri Agus sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya tidak pernah meminta ijin kepada saksi Anita Rahma Wati kalau ingin mengambil barang-barang milik saksi Anita Rahma Wati tersebut dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk *OPPO* A5 warna hitam, nomor imei 1:865413047135370, imei 2: 865413047135362, Terdakwa menerangkan kalau itu adalah *handphone* yang Terdakwa ambil secara paksa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *dusbook handphone* merk *OPPO* A5 warna hitam, nomor imei 1:865413047135370, imei 2: 865413047135362, Terdakwa menerangkan dirinya tidak tahu. Terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor *Yamaha Nmax* dengan nomor polisi AD-6530-OD warna hitam tahun 2020, nomor

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH3SG319OLJ988052, nomor mesin G3E4E2037207 beserta STNK atas nama Kasdiyanto, alamat Jati 01/02 Sambu Boyolali, Terdakwa menerangkan kalau sepeda motor beserta surat-surat dan kuncinya adalah milik saksi Erni Purwanti, sedangkan 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam dan 1 (satu) buah jaket *jeans* merk *Cardinal* warna biru, Terdakwa menerangkan kalau barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *dusbook handphone* merk *OPPO A5* warna hitam, nomor imei 1:865413047135370, imei 2: 865413047135362;
2. 1 (satu) buah *handphone* merk *OPPO A5* warna hitam, nomor imei 1:865413047135370, imei 2: 865413047135362;
3. 1 (satu) unit sepeda motor *Yamaha Nmax* dengan nomor polisi AD-6530-OD warna hitam tahun 2020, nomor rangka MH3SG319OLJ988052, nomor mesin G3E4E2037207 beserta STNK atas nama Kasdiyanto, alamat Jati 01/02 Sambu Boyolali;
4. 1 (satu) buah helm merk *KYT* warna hitam;
5. 1 (satu) buah jaket *jeans* merk *Cardinal* warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan *Visum et Repertum* Nomor 10/VER/Ext/RMK/III/2021 atas nama Ani Rahmawati yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Indriati Boyolali dan ditandatangani oleh dr. Yenny Kartika Gozali tanggal 4 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan didapatkan cedera kepala ringan dengan kesadaran penuh (CGS 15) dan curiga cedera jaringan punggung tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dukuh Sidomulyo RT. 001 RW. 004, Kecamatan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali Terdakwa telah mengambil paksa tas milik saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan persimpangan dekat gedung Mahesa. Terdakwa menerangkan tas tersebut berisi KTP dan buku tabungan BRI atas nama Anita Rahma Wati serta sebuah *hsndphone* merk *OPPO* seri A5 warna hitam. Saat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa menggunakan sepeda motor *Yamaha Nmax* dengan nomor polisi AD-6530-OD warna hitam tahun 2020 milik saksi Erni Purwanti;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB mencari teman-temannya di warung Bambu Arum ternyata teman-teman Terdakwa tidak ada. Terdakwa kemudian memutuskan pulang dan sesampainya di depan Gedung Mahesa Boyolali Terdakwa melihat saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono hendak menyeberang jalan menggunakan sepeda motor sambil membawa tas yang diselempangkan di badannya. Saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono menerangkan saat itu dirinya dalam perjalanan pulang setelah selesai bekerja;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono dari arah samping kiri dan Terdakwa langsung menarik tas yang dibawa oleh saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono sampai tali tas tersebut putus. Saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono tersebut kemudian berusaha memegang stang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa kemudian menendang pinggang saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono sampai akhirnya saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono jatuh sehingga Terdakwa bisa melarikan diri;
- Bahwa sesampainya di kost yang disewanya, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk *OPPO* yang ada di dalam tas milik saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono yang Terdakwa ambil paksa, sedangkan barang-barang lainnya seperti tas, KTP dan buku tabungan Terdakwa buang di bak sampah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 Terdakwa kemudian pergi ke rumah Andri Agus untuk memperbaiki *handphone* yang Terdakwa ambil tersebut namun ternyata Andri Agus tidak bisa memperbaiki *handphone* tersebut sehingga akhirnya Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada Andri Agus sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya tidak pernah meminta ijin kepada saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono kalau ingin mengambil barang-barang milik saksi saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 10/VER/Ext/RMK/III/2021 atas nama Ani Rahmawati yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Indriati Boyolali dan ditandatangani oleh dr. Yenny Kartika Gozali tanggal 4 Maret 2021 didapati hasil pemeriksaan didapatkan cedera kepala ringan dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Byl.



kesadaran penuh (CGS 15) dan curiga cedera jaringan punggung tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
5. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "Hij" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggungjawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali undang undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Byl.*



subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditekaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Misri bin Slamet yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya sehingga jelaslah unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa Misri bin Slamet;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat 2 (dua) elemen alternatif, yaitu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain sehingga apabila salah satu elemen alternatif dalam unsur kedua ini telah terbukti maka telah unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dukuh Sidomulyo RT. 001 RW. 004, Kecamatan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali Terdakwa telah mengambil paksa tas milik saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono yang sedang mengendarai sepeda motor di persimpangan dekat gedung Mahesa. Terdakwa menerangkan tas tersebut berisi KTP dan buku tabungan BRI atas nama Anita Rahma Wati serta sebuah *hsndphone* merk *OPPO* seri A5 warna hitam. Saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor *Yamaha Nmax* dengan nomor polisi AD-6530-OD warna hitam tahun 2020 milik saksi Erni Purwanti. Awalnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB mencari teman-temannya di warung Bambu Arum ternyata teman-teman Terdakwa tidak ada. Terdakwa kemudian memutuskan pulang dan sesampainya di depan Gedung Mahesa Boyolali Terdakwa melihat saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono hendak menyeberang jalan menggunakan sepeda motor sambil membawa tas yang diselempangkan di badannya. Saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono menerangkan saat itu dirinya dalam perjalanan pulang setelah selesai bekerja. Terdakwa kemudian mendekati saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono dari arah samping kiri dan Terdakwa langsung menarik tas yang dibawa oleh saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono sampai tali tas tersebut putus. Saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono tersebut kemudian berusaha memegang stang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa



dan Terdakwa kemudian menendang pinggang saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono sampai akhirnya saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono jatuh sehingga Terdakwa bisa melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim menilai terhadap unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terbukti sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono kalau dirinya akan mengambil barang-barang saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono tersebut bahkan saat Terdakwa menjual *handphone* merk *OPPO* milik saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono, Terdakwa juga tidak meminta ijin padahal barang merupakan milik saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terbukti dan dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saat Terdakwa ingin melarikan diri, saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono tersebut kemudian berusaha memegang stang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa kemudian menendang pinggang saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono sampai akhirnya saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono jatuh sehingga Terdakwa bisa melarikan diri sehingga mengakibatkan saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono menderita luka, hal mana sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 10/VER/Ext/RMK/III/2021 atas nama Ani Rahmawati yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Indriati Boyolali dan ditandatangani oleh dr. Yenny Kartika Gozali tanggal 4 Maret 2021 didapati hasil pemeriksaan didapatkan cedera kepala ringan dengan kesadaran penuh (CGS 15) dan curiga cedera jaringan punggung tangan kanan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur yang diikuti dengan kekerasan terhadap orang telah terbukti sehingga unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad. 5. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa baik saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono maupun Terdakwa sendiri menerangkan kalau Terdakwa melakukan pengambilan tas milik saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono secara paksa di persimpangan jalan dekat gedung Mahesa yang berada di Dukuh Sidomulyo RT. 001 RW. 004, Kecamatan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, sehingga dengan demikian terhadap unsur dilakukan di jalan umum juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sudah melukai saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *dusbook handphone* merk *OPPO A5* warna hitam, nomor imei 1:865413047135370, imei 2: 865413047135362, 1 (satu) buah *handphone* merk *OPPO A5* warna hitam, nomor imei 1:865413047135370, imei 2: 865413047135362, karena kepemilikannya diakui milik saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono maka sudah sepantasnya barang-barang tersebut dikembalikan kepada saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor *Yamaha Nmax* dengan nomor polisi AD-6530-OD warna hitam tahun 2020, nomor rangka MH3SG319OLJ988052, nomor mesin G3E4E2037207 beserta STNK atas nama Kasdiyanto, alamat Jati 01/02 Sambi Boyolali, karena kepemilikannya diakui milik saksi Erni Purwanti binti Kasdiyanto, maka sudah sepantasnya pula dikembalikan kepada saksi Erni Purwanti binti Kasdiyanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk *KYT* warna hitam dan 1 (satu) buah jaket *jeans* merk *Cardinal* warna biru karena milik Terdakwa yang dipergunakan saat melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Misri bin Slamet tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *dusbook handphone* merk *OPPO A5* warna hitam, nomor imei 1:865413047135370, imei 2: 865413047135362;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merk *OPPO A5* warna hitam, nomor imei 1:865413047135370, imei 2: 865413047135362;  
Dikembalikan kepada saksi Anita Rahma Wati binti Sumartono;
  - 1 (satu) unit sepeda motor *Yamaha Nmax* dengan nomor polisi AD-6530-OD warna hitam tahun 2020, nomor rangka MH3SG319OLJ988052, nomor mesin G3E4E2037207 beserta STNK atas nama Kasdiyanto, alamat Jati 01/02 Sambi Boyolali;  
Dikembalikan kepada saksi Erni Purwanti binti Kasdiyanto;
  - 1 (satu) buah helm merk *KYT* warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket *jeans* merk *Cardinal* warna biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh Agung Wicaksono, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H dan Nalfrijhon, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Isnu Julianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Santy Adelina Purba, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**HJ. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H**

**Agung Wicaksono, S.H., M.Kn**

**Nalfrijhon, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Isnu Julianto, S.H**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Byl.